



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1765, 2019

KEMENPAN-RB. Terapis Gigi dan Mulut. Jabatan Fungsional. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang Kesehatan Gigi dan Mulut dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;

b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan tugas di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut Terapis Gigi dan Mulut adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
12. Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana yang diberikan kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kurun

waktu tertentu dan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal.

13. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, masyarakat/keluarga.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Terapis Gigi dan Mulut dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Terapis Gigi dan Mulut sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta

- menilai capaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut dalam bentuk Angka Kredit Terapis Gigi dan Mulut.
20. Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Terapis Gigi dan Mulut.
 21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari Terapis Gigi dan Mulut dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 22. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Terapis Gigi dan Mulut sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
 23. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Terapis Gigi dan Mulut sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
 24. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Terapis Gigi dan Mulut baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 25. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Terapis Gigi dan Mulut berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Kedudukan Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut termasuk dalam klasifikasi/rumpun kesehatan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
 - a. Terapis Gigi dan Mulut Terampil;
 - b. Terapis Gigi dan Mulut Mahir; dan
 - c. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
 - a. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama;
 - b. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan
 - c. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.
- (4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yaitu melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi Dan Mulut, meliputi

- a. persiapan pelayanan; dan
- b. pelaksanaan pelayanan.

Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Terapis Gigi dan Mulut Terampil, meliputi:
 1. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 2. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. melakukan inventarisasi alat pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

4. melakukan inventarisasi obat dan bahan kesehatan gigi dan mulut;
5. melakukan persiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
6. melakukan persiapan instrumen/ alat untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
7. melakukan persiapan dokumen untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
8. melakukan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
9. melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
10. melakukan sterilisasi alat dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
11. melakukan sterilisasi bahan dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
12. melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
13. melakukan triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
14. melakukan pencatatan dan pelaporan harian pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
15. melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
16. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok;
17. melakukan pemeriksaan *Oral Hygiene Index* (OHI-S) dalam rangka mengetahui status kebersihan gigi dan mulut;

18. melakukan pemeriksaan *Decay Extraction Filling Treatment* (DEF - T);
 19. melakukan pemeriksaan *Decay Missing Filling Treatment* (DMF - T);
 20. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/masyarakat;
 21. melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/ masyarakat;
 22. melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat ringan;
 23. melakukan pembersihan karang gigi;
 24. melakukan perawatan luka *non post op* rongga mulut;
 25. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik dasar gigi di fasyankes;
 26. membimbing pelaksanaan sikat gigi pada individu/kelompok;
 27. melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain ;
 28. melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 29. melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan; dan
 30. melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan;
- b. Terapis Gigi dan Mulut Mahir, meliputi:
1. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 2. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan bulanan;

4. melakukan persiapan obat dan bahan untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
5. melakukan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
6. melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
7. melakukan pengawasan *hygiene* sanitasi ruangan dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
8. melakukan pencatatan dan pelaporan bulanan pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
9. melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
10. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok/masyarakat;
11. melakukan rekapitulasi hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut;
12. melakukan pemeriksaan *Community Periodontal Index for Treatment Needs (CPITN)*;
13. melakukan penghitungan *Performance Treatment Index (PTI)*;
14. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/masyarakat;
15. melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/masyarakat;
16. melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang ;
17. melakukan aplikasi *fluor*;

18. melakukan *fissure sealant*;
 19. melakukan penambalan dengan metode *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*;
 20. melakukan pembersihan karang gigi;
 21. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik dasar gigi di fasyankes;
 22. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok/masyarakat;
 23. melakukan kegiatan konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain;
 24. melakukan pembinaan dan evaluasi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS);
 25. melaksanakan penambalan sementara 1 (satu) bidang;
 26. melakukan pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi ;
 27. melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 28. melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang; dan
 29. melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut; dan
- c. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, meliputi:
1. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 2. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan tahunan;
 4. melakukan pengelolaan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan bulanan;
 5. melakukan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

6. melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
7. melakukan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
8. melakukan pengawasan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
9. melakukan pengawasan penggunaan APD dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
10. melaksanakan evaluasi tahunan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
11. melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
12. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok/masyarakat;
13. melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan *Oral Hygiene*;
14. melakukan penghitungan *Requirement Treatment Indeks (RTI)*;
15. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu/kelompok/masyarakat;
16. melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok/masyarakat;
17. melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat berat;
18. melakukan pembersihan karang gigi;
19. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik dasar gigi di fasyankes;

20. membuat alat peraga untuk kesehatan gigi dan mulut;
 21. melakukan kegiatan konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain;
 22. melakukan pembinaan dan evaluasi program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);
 23. melaksanakan penambalan sementara 2 (dua) bidang;
 24. melakukan pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anastesi;
 25. melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 26. melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat; dan
 27. melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, meliputi:
 1. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 2. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. melakukan pengelolaan permintaan kebutuhan alat, obat dan bahan tahunan;
 4. melakukan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. melakukan *survey* kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

7. melakukan pengawasan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
8. melakukan identifikasi data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
9. menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;
10. melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus;
11. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
12. melakukan pemeriksaan analisis risiko karies;
13. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
14. melaksanakan identifikasi diagnosa/masalah kesehatan gigi berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;
15. melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
16. melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat ringan;
17. melakukan terapi remineralisasi;
18. melakukan persiapan pasien pra operasi;
19. melakukan pemeliharaan kebersihan gigi dan mulut pasien pra dan post operasi;
20. membimbing pelaksanaan sikat gigi pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
21. melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain;
22. melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;

23. melakukan penambalan permanen 1 (satu) bidang
 24. melaksanakan bimbingan bagi mahasiswa kesehatan gigi;
 25. melaksanakan bimbingan di bidang kesehatan gigi bagi mahasiswa kesehatan lainnya;
 26. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik gigi spesialistik di fasyankes;
 27. melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 28. melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan; dan
 29. melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan kesehatan gigi dan mulut;
- b. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 2. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. melakukan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 4. membuat instrumen *survey* kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. melakukan pengawasan penggunaan APD dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 7. melakukan pengolahan data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

8. menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;
9. melakukan pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus
10. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
11. melakukan evaluasi, analisis dan rekomendasi hasil penjaringan;
12. melakukan pemeriksaan analisis risiko karies;
13. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
14. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;
15. melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
16. melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang;
17. melakukan perawatan pasca operasi rongga mulut;
18. melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
19. melakukan kegiatan konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain;
20. melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
21. melakukan penambalan permanen 2 (dua) bidang;

22. melakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anasthesi tanpa penyulit;
 23. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik gigi spesialistik di fasyankes;
 24. melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 25. melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang; dan
 26. melaksanakan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut; dan
- c. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan penyusunan rencana kerja bulanan;
 2. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan;
 3. melakukan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 4. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. mengelola hasil *survey* kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. melakukan analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 7. melakukan sosialisasi hasil evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan menyusun rencana tindak lanjut;
 8. menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;

9. melakukan pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus;
10. melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
11. melakukan pemeriksaan analisis risiko karies;
12. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian/penelusuran pada individu/kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
13. melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;
14. melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus ;
15. melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat berat;
16. melakukan evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
17. melakukan kegiatan konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain;
18. melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
19. melakukan pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anasthesi dengan penyulit;
20. melaksanakan kegiatan kolaboratif pada tindakan medik gigi spesialistik di fasyankes;
21. melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat;
22. melakukan kegiatan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut; dan

23. mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di ruangan/ klinik gigi.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut kategori terampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh instansi pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

- (1) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Terapis Gigi dan Mulut Terampil, meliputi:
 1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dokumen rencana kerja tahunan;
 3. lembar ceklis hasil inventarisasi alat kesehatan gigi dan mulut;
 4. lembar ceklis hasil inventarisasi obat dan bahan kesehatan gigi dan mulut;
 5. lembar ceklis persiapan ruangan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. lembar ceklis persiapan instrumen/alat untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 7. dokumen persiapan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 8. laporan hasil *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;

9. laporan hasil analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
10. lembar ceklis sterilisasi alat dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
11. lembar ceklis sterilisasi bahan dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
12. lembar ceklis desinfeksi dental unit dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
13. laporan hasil triase pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
14. dokumen hasil pencatatan dan pelaporan harian pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
15. dokumen hasil pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut;
16. dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok;
17. dokumen hasil pemeriksaan oral hygiene index dalam rangka mengetahui status kebersihan gigi dan mulut;
18. dokumen hasil pemeriksaan *Decay Extraction Filling Treatment* (DEF-T);
19. dokumen hasil pemeriksaan *Decay Missing Filling Treatment* (DMF-T);
20. dokumen hasil analisis masalah/diagnosis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
21. dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
22. dokumen hasil komunikasi theurapeutik;
23. dokumen hasil pelaksanaan pembersihan karang gigi;

24. dokumen hasil pelaksanaan perawatan luka *non post operasi*;
 25. dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 26. laporan hasil pelaksanaan sikat gigi pada individu/ kelompok;
 27. laporan hasil analisis konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain;
 28. dokumen hasil evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 29. lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut; dan
 30. laporan hasil penatalaksanaan kegawat daruratan;
- b. Terapis Gigi dan Mulut Mahir, meliputi:
1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dokumen rencana kerja tahunan;
 3. dokumen hasil penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan bulanan;
 4. lembar ceklis persiapan obat dan bahan untuk pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. laporan hasil *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. laporan hasil analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 7. lembar ceklis sanitasi ruangan;
 8. dokumen pencatatan dan pelaporan bulanan pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 9. dokumen hasil pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat dasar dan rujukan;
 10. dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok/masyarakat;

11. dokumen rekapitulasi hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut;
12. dokumen pemeriksaan CPITN;
13. dokumen hasil penghitungan *Performance Treatment Index (PTI)*;
14. dokumen hasil analisis masalah/diagnosis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
15. dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
16. dokumen hasil komunikasi theurapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang;
17. dokumen hasil aplikasi fluor;
18. dokumen hasil pelaksanaan fissure sealant;
19. dokumen hasil pelaksanaan penambalan *Atraumatic Restorative Treatment (ART)*;
20. dokumen hasil pelaksanaan pembersihan karang gigi;
21. dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
22. laporan hasil kegiatan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok/masyarakat;
23. dokumen hasil konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain;
24. dokumen hasil pembinaan dan evaluasi program Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS);
25. dokumen hasil pelaksanaan penambalan sementara 1 (satu) bidang;
26. dokumen hasil pelaksanaan pencabutan gigi sulung dengan topikal anastesi;
27. dokumen hasil asuhan kesehatan gigi dan mulut
28. lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang; dan
29. laporan hasil penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut; dan

- c. Terapis Gigi dan Mulut Penyelia:
1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dokumen rencana kerja tahunan;
 3. dokumen hasil penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan tahunan;
 4. dokumen hasil pengelolaan permintaan kebutuhan obat dan bahan bulanan;
 5. laporan hasil *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. laporan hasil analisis dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 7. dokumen hasil pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 8. laporan hasil pengawasan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 9. dokumen hasil pengawasan penggunaan APD;
 10. laporan evaluasi tahunan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 11. dokumen hasil pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut;
 12. dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu / kelompok/ masyarakat;
 13. dokumen hasil pemeriksaan *oral hygiene*;
 14. Dokumen hasil penghitungan *Retorative Treatment Index (RTI)*;
 15. dokumen hasil analisis masalah/ diagnosis pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 16. dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 17. dokumen hasil komunikasi theurapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat berat;

18. dokumen hasil pelaksanaan pembersihan karang gigi;
 19. dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 20. alat peraga untuk kesehatan gigi dan mulut;
 21. laporan hasil konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain;
 22. dokumen hasil pembinaan dan evaluasi program Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat (UKGM);
 23. dokumen hasil penambalan sementara 2 (dua) bidang;
 24. dokumen hasil pencabutan gigi sulung dengan infiltrasi anastesi;
 25. dokumen hasil evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 26. lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut; dan
 27. laporan hasil penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut.
- (2) Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, meliputi:
 1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dukumen rencana kerja tahunan;
 3. dokumen hasil pengelolaan permintaan kebutuhan obat dan bahan tahunan;
 4. laporan hasil *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. dokumen hasil survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. laporan hasil analisa dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan

- pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
7. lembar ceklis pengawasan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 8. dokumen data dan bahan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 9. dokumen hasil analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;
 10. dokumen hasil pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus;
 11. dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
 12. dokumen hasil pemeriksaan analisis resiko karies;
 13. dokumen hasil analisis diagnosa/masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
 14. dokumen hasil identifikasi diagnosa/masalah kesehatan gigi berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;
 15. dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 16. dokumen hasil komunikasi theurapeutik;
 17. dokumen hasil terapi remineralisasi;
 18. dokumen hasil persiapan pasien pra operasi;
 19. dokumen hasil pemeliharaan kebersihan mulut pasien pra dan post operasi;
 20. dokumen hasil pelaksanaan sikat gigi pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
 21. dokumen hasil konsultasi dari tenaga kesehatan lain;

22. laporan hasil pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
 23. dokumen hasil penambalan permanen 1 (satu) bidang;
 24. laporan pelaksanaan bimbingan bagi mahasiswa kesehatan gigi;
 25. laporan pelaksanaan bimbingan di bidang kesehatan gigi bagi mahasiswa kesehatan lainnya;
 26. dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 27. dokumentasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 28. lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut; dan
 29. laporan pelaksanaan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus ringan kesehatan gigi dan mulut;
- b. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda:
1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dukumen rencana kerja tahunan;
 3. laporan hasil *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 4. instrumen *survey* kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. dokumen hasil analisa dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. lembar ceklis pengawasan penggunaan APD;
 7. dokumen hasil pengolahan data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut
 8. dokumen hasil analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;

9. dokumen hasil pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus;
10. dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
11. laporan hasil evaluasi dan rekomendasi hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut;
12. dokumen hasil pemeriksaan analisis resiko karies
13. dokumen hasil analisis diagnosa/masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
14. dokumen hasil identifikasi diagnosa/masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;
15. dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
16. dokumen hasil komunikasi theurapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang;
17. dokumen laporan hasil pelaksanaan perawatan pasca operasi rongga mulut;
18. dokumen hasil kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
19. dokumen hasil konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain;
20. laporan hasil pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
21. dokumen hasil penambalan permanen 2 (dua) bidang;
22. dokumen hasil pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anestesi tanpa penyulit;

23. dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 24. laporan hasil evaluasi dan dokumentasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 25. lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut; dan
 26. laporan pelaksanaan penatalaksanaan kegawatdaruratan pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut; dan
- c. Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen rencana kerja bulanan;
 2. dukumen rencana kerja tahunan;
 3. laporan hasil *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 4. dokumen hasil arahan pada kegiatan *pre conference* dan *post conference* dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 5. dokumen hasil pengelolaan survey kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 6. laporan hasil analisa dan penanganan keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 7. laporan sosialisasi hasil evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan menyusun rencana tindak lanjut;
 8. dokumen hasil analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi;
 9. dokumen hasil pengkajian/penelusuran kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus;

10. dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus;
11. dokumen hasil pemeriksaan analisis risiko karies;
12. dokumen hasil analisis diagnosa/masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu/kelompok/masyarakat berkebutuhan khusus;
13. dokumen hasil analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies;
14. dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus;
15. dokumen hasil komunikasi theurapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat berat;
16. laporan hasil evaluasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut;
17. dokumen hasil konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain;
18. laporan hasil pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut;
19. dokumen hasil pencabutan gigi permanen akar tunggal dengan infiltrasi anasthesi dengan penyulit;
20. dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
21. lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat;
22. laporan pelaksanaan penatalaksanaan kegawat daruratan pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut; dan
23. laporan hasil koordinasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di ruang/ klinik gigi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Terapis Gigi dan Mulut yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Terapis Gigi dan Mulut yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Terapis Gigi dan Mulut yang melaksanakan kegiatan Terapis Gigi dan Mulut satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- b. Terapis Gigi dan Mulut yang melaksanakan kegiatan Terapis Gigi dan Mulut satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan

- Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan;
- e. berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian;
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut;
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- (5) Terapis Gigi dan Mulut yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat diatas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah Diploma Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian;
 - f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut;
 - g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - h. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan, Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, dan jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan

- 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Pasal 17

- (1) Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan yang memperoleh ijazah Diploma IV Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian;
 - b. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - c. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian.
 - d. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan yang akan diangkat menjadi Terapis Gigi dan Mulut kategori

keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit yang dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan.

Bagian Keempat
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - b. memiliki Surat Tanda Registrasi Terapis Gigi dan Mulut;
 - c. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. memiliki rekam jejak yang baik;
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Terapis Gigi dan Mulut wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Terapis Gigi dan Mulut wajib menyusun SKP.

- (2) SKP merupakan target kinerja Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua
Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Mahir;
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Terapis Gigi dan Mulut Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian setiap tahun ditetapkan paling kurang:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.
- (4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tidak berlaku bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan

jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:

- a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Terapis Gigi dan Mulut Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Terapis Gigi dan Mulut Mahir.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
- a. 10 (sepuluh) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama; dan
 - b. 20 (dua puluh) untuk Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda.
- (4) Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Terapis Gigi dan Mulut mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Terapis Gigi dan Mulut.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Terapis Gigi dan Mulut.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Terapis Gigi dan Mulut diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina paling rendah Pejabat Administrator pada Instansi Pemerintah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis atau Pejabat lain yang membidangi kepegawaian atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina, paling rendah Pejabat Administrator, kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan

Instansi Pembina pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, dan Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, dan Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3);
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Terapis Gigi dan Mulut dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Terapis Gigi dan Mulut terdiri atas:
- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lain yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - b. Tim Penilai Unit Kerja bagi:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan atau pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat yang ditunjuk oleh

Pimpinan Instansi Pembina pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama, dan Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, unsur kepegawaian, dan Terapis Gigi dan Mulut.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Terapis Gigi dan Mulut Penyelia untuk penilaian Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya untuk penilaian Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keahlian.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Terapis Gigi dan Mulut.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Terapis Gigi dan Mulut yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Terapis Gigi dan Mulut; dan

- c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Terapis Gigi dan Mulut.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Terapis Gigi dan Mulut, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Terapis Gigi dan Mulut.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut atau Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang ditunjuk pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Tim Penilai Pusat.
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesehatan atau kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau instansi pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut diatur oleh instansi pembina.

BAB IX
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut, untuk:
 - a. Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan Diploma III tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - c. Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan Pasca Sarjana (S2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - d. Terapis Gigi dan Mulut dengan pendidikan Doktoral (S3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

- a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi;
 - c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Terapis Gigi dan Mulut yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi

Hasil Kerja Minimal, atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh instansi pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Terapis Gigi dan Mulut dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh instansi pembina di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi Terapis Gigi dan Mulut yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia dan Ahli Madya, Terapis Gigi dan Mulut wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

- a. 4 (empat) bagi Terapis Gigi dan Mulut Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Terapis Gigi dan Mulut Penyelia.
- b. 6 (enam) bagi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.

Pasal 40

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga
Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Terapis Gigi dan Mulut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Terapis Gigi dan Mulut yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Terapis Gigi dan Mulut tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:
- a. ruang lingkup bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - b. frekuensi kegiatan;
 - c. volume tindakan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut;
 - d. waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; dan
 - e. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XI
KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Standar Kompetensi

Pasal 45

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut meliputi:
- kompetensi teknis;
 - kompetensi manajerial; dan
 - kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Terapis Gigi dan Mulut wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
- pelatihan fungsional; dan

- b. pelatihan teknis bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Terapis Gigi dan Mulut dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Terapis Gigi dan Mulut (*Maintain performance*);
 - seminar;
 - lokakarya (*workshop*);
 - konferensi;
 - studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh instansi pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 47

- (1) Terapis Gigi dan Mulut diberhentikan dari jabatannya apabila:
- mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
 - tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.

- (3) Terapis Gigi dan Mulut yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut selama diberhentikan.
- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut; atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 48

Terapis Gigi dan Mulut yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (2) Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentianya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.

Pasal 50

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Terapis Gigi dan Mulut;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut ;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;

- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut; dan
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.

- (5) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Organisasi Profesi Terapis Gigi dan Mulut yaitu Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI).
- (2) Setiap Terapis Gigi dan Mulut wajib menjadi anggota PTGMI.
- (3) PTGMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (4) PTGMI mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ditetapkan oleh PTGMI setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina.

Pasal 53

- (1) Hubungan kerja antara instansi pembina dengan PTGMI bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
- (2) Ketentuan mengenai hubungan kerja instansi pembina dengan PTGMI diatur oleh instansi pembina, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN**Pasal 54**

- (1) Terapis Gigi dan Mulut yang bertugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan Angka Kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
- (2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas di daerah terpencil/rawan/berbahaya.
- (3) Kriteria dan penetapan daerah terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Terapis Gigi dan Mulut dapat ditugaskan sebagai pimpinan Fasyankes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut yang ditugaskan sebagai Pimpinan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki surat keputusan pengangkatan/penetapan sebagai Pimpinan Fasyankes dan diberikan tambahan Angka Kredit 25% (dua puluh

lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.

- (3) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan satu kali untuk kenaikan pangkat dalam satu jenjang jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai penugasan dan Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 56

- (1) Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku, Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan dengan pendidikan dibawah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut melaksanakan tugas pada jenjang jabatan Terapis Gigi dan Mulut kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan yang saat ini sedang diduduki.
- (2) Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- (3) Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah Diploma III Terapis Gigi dan Mulut paling lama sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Terapis Gigi dan Mulut yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Perawat Gigi karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat

lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi.

- (2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi;
 - b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari Jabatan Fungsional Perawat Gigi; dan
 - c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
- (3) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Terampil disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Mahir disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Mahir;
 - c. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Penyelia disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Penyelia;
 - d. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pertama disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama;
 - e. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Muda disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan
 - f. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Madya disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.

- (4) Terapis Gigi dan Mulut yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebesar Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Perawat Gigi kategori keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.

Pasal 58

- (1) Keputusan pembebasan sementara bagi Perawat Gigi yang disebabkan karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila masa pembebasan sementara yang bersangkutan telah selesai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawat Gigi yang diangkat kembali dalam jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Terampil disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Mahir disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Mahir;
 - c. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Penyelia disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Penyelia;
 - d. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pertama disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama;
 - e. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Muda disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan
 - f. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Madya disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.
- (6) Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Perawat Gigi kategori keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.
- (7) Terapis Gigi dan Mulut yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perawat Gigi kategori keterampilan dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:

- a. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Terampil disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Mahir disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Mahir; dan
 - c. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Penyelia disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Penyelia.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Perawat Gigi kategori keahlian dilakukan penyesuaian jabatan, sebagai berikut:
- a. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Pertama disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Muda disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Perawat Gigi Madya disesuaikan jabatannya dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut Ahli Madya.
- (3) Angka Kredit bagi Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yaitu sebesar Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Perawat Gigi kategori keterampilan dan keahlian pada jenjang jabatannya.
- (4) Terapis Gigi dan Mulut yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya.

Pasal 61

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Terapis Gigi dan Mulut dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 62

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Terapis Gigi dan Mulut dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 63

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

- (1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut diatur oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 66

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT KATEGORI KETERAMPILAN

UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAHKANA TUGAS
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Asuhan KeSehatan Gigi dan mulut	A. Perseipan Pelayanan asuhan keSehatan gigi dan mulut	1 Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0.002	Terampil
		2 Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0.004245697	Mahir
		3 Melakukan penyusunan rencana kerja bulanan	Dokumen rencana kerja bulanan	0.008	Penyelia
		4 Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0.003	Terampil
		5 Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0.008363405	Mahir
		6 Melakukan penyusunan rencana kerja tahunan	Dokumen rencana kerja tahunan	0.013	Penyelia
		7 Melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan bulanan	Dokumen hasil penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan bulanan	0.004	Mahir
		8 Melakukan penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan tahunan	Dokumen hasil penyusunan dan pengajuan kebutuhan obat dan bahan tahunan	0.012	Penyelia
		9 Melakukan pengelolaan pemilihan kebutuhan obat, obat dan bahan bulanan	Dokumen hasil pengelolaan pemilihan kebutuhan obat dan bahan bulanan	0.009	Penyelia
		10 Melakukan inventarisasi alat pelayanan asuhan keSehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis hasil inventarisasi alat keSehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil
		11 Melakukan inventarisasi obat dan bahan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis hasil inventarisasi obat dan bahan ke sehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil

UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS
1	2	3	4	5	6
		1.2 Melakukan persiapan rangka pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis persiapan rangka pelajaran asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil
		1.3 Melakukan persiapan instrumen/ alat untuk pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis persiapan instrumen/ alat untuk pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil
		1.4 Melakukan persiapan dokumen untuk pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen persiapan pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.000	Terampil
		1.5 Melakukan persiapan obat dan bahan untuk pekerjaan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis persiapan obat dan bahan untuk pekerjaan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.002	Mahir
		1.6 Melakukan pre conference dan post conference dalam rangka pengetahuan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pre conference dan post conference dalam rangka pengetahuan mutu pengabdian mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.002	Terampil
		1.7 Melakukan pre conference dan post conference dalam rangka pengetahuan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pre conference dan post conference	0.004	Mahir
		1.8 Melakukan pre conference dan post conference dalam rangka pengetahuan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pre conference dan post conference dalam rangka pengetahuan mutu pengabdian mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.008	Penyedia
		1.9 Melakukan analisis dan peningkatan ketahanan pelanggan dalam rangka pengelolaan pekerjaan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil analisis dan peningkatan ketahanan pelanggan dalam rangka pengelolaan pekerjaan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.003	Terampil
		2.0 Melakukan analisis dan peningkatan ketahanan pelanggan dalam rangka pengelolaan pekerjaan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil analisis dan peningkatan ketahanan pelanggan dalam rangka pengelolaan pekerjaan mutu pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.008	Mahir

URSUSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS
1	2	3	4	5	6
		21 Melakukan analisis dan perangaman keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil analisis dan perangaman keluhan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.015	Penyeja
		22 Melakukan sterilisasi alat dalam rangka pengejadian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis sterilisasi alat dalam rangka pengendalian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil
		23 Melakukan sterilisasi bahan dalam rangka pengejadian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis sterilisasi bahan dalam rangka pengejadian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil
		24 Melakukan desinfeksi dental unit dalam rangka pengejadian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis desinfeksi dental unit dalam rangka pengejadian infeksi asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil
		25 Melakukan pengawasan hygiene sanitasi ruangan dalam rangka pengejadian infeksi	Lembar ceklis sanitasi ruangan	0.002	Mahir
		26 Melakukan pengelolalan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil pengelolalan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.008	Penyeja
		27 Melakukan pengawasan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka pengejadian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pengawasan sterilisasi alat dan bahan dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.004	Penyeja
		28 Melakukan pengawasan penggunaan APD dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil pengawasan penggunaan APD	0.004	Penyeja
		29 Melakukan triase pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil triase pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil

UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS
1	2	3	4	5	6
		30 Melakukan pemeriksaan dan pelaporan harian pekerjaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil pencairan dan pelaporan harian pelaksanaan pekerjaan kesehatan gigi dan mulut	0.0004	Terampil
		31 Melakukan pencairan dan pelaporan bulanan pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Laporan pencairan dan pelaporan bulanan pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0.005	Mahir
		32 Melakukan evaluasi tahunan pelayanan ke sehatan gigi dan mulut	Laporan evaluasi tahunan pelayanan ke sehatan gigi dan mulut	0.017	Penye lia
B Pe laksanaan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	1 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pe layanan tingkat dasar dan rujukan	Dokumen hasil pengkajian/ pene lusunan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Terampil	
	2 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut di pe layanan tingkat dasar dan rujukan	Dokumen hasil pengkajian/ pene lusunan kesehatan gigi dan mulut di pelayanan tingkat dasar dan rujukan	0.002	Mahir	
	3 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien di pe layanan tingkat dasar dan rujukan	Dokumen hasil pengkajian/ pene lusunan kesehatan gigi dan mulut	0.004	Penye lia	
	4 Melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok	Dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu / kelompok	0.001	Terampil	
	5 Melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok	Dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu / kelompok	0.002	Mahir	
	6 Melakukan penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada individu / kelompok	0.005	Penye lia	
	7 Melakukan rekapitulasi hasil penjaringan ke sehatan gigi dan mulut	Dokumen rekapitulasi hasil penjaringan ke sehatan gigi dan mulut	0.015	Mahir	
	8 Melakukan pemeriksaan Oral Hygiene dalam rangka mengetahui status kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil pemeriksaan Oral Hygiene	0.001	Terampil	
	9 Melakukan evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan Oral Hygiene	Dokumen hasil pemeriksaan Oral Hygiene	0.009	Penye lia	

UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA / OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS
1	2	3	4	5	6
10	Melakukan pemeriksaan def-t	Dokumen hasil pemeriksaan def-t	0,0005	Terampil	
11	Melakukan pemeriksaan DMF-T	Dokumen hasil pemeriksaan DMF-T	0,00005	Terampil	
12	Melakukan pemeriksaan CPTN	Dokumen pemeriksaan CPTN	0,001	Mahir	
13	Melakukan penghitungan Performance Treatment Index (PTI)	Dokumen hasil penghitungan Performance Treatment Index (PTI)	0,003	Mahir	
14	Melakukan penghitungan Requirement Treatment Index (RTI);	Dokumen hasil penghitungan Requirement Treatment Index (RTI)	0,004	Penyelia	
15	Melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan ke sehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengukuran pada individu, kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil analisis masalah/diagnosis pe layanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0,001	Terampil	
16	Melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan ke sehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengukuran pada individu, kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil analisis masalah/diagnosis pe layanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0,001	Mahir	
17	Melaksanakan analisis masalah/diagnosis asuhan ke sehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengukuran pada individu/ kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil analisis masalah/diagnosis pe layanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0,003	Penyelia	
18	Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0,001	Terampil	
19	Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0,001	Mahir	
20	Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok/ masyarakat	Dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	0,003	Penyelia	
21	Melakukan kognisi komunikasi therapeutik pada interaksi klinis dengan kompleksitas tingkat ringan	Dokumen hasil komunikasi therapeutik	0,0005	Terampil	
22	Melakukan kognisi komunikasi therapeutik pada interaksi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang	Dokumen hasil komunikasi therapeutik pada interaksi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang	0,001	Mahir	

UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS	
					3	4
1	2	3	4	5	6	
		23 Melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat besar	Dokumen hasil komunikasi dengan urapertik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat besar	0,002	Penyelesaian	
		24 Melakukan aplikasi fluor	Dokumen hasil aplikasi fluor	0,002	Mahir	
		25 Melakukan fissure sealant	Dokumen hasil pelaksanaan fissure sealant	0,001	Mahir	
		26 Melakukan penambalan dengan metode ART	Dokumen hasil pe-laksanaan penambalan ART	0,002	Mahir	
		27 Melakukan pem-bersihan karang gigi	Dokumen hasil pelaksanaan pem-bersihan karang gigi	0,001	Terampil	
		28 Melakukan pem-bersihan karang gigi	Dokumen hasil pelaksanaan pem-bersihan karang gigi	0,002	Mahir	
		29 Melakukan pem-bersihan karang gigi	Dokumen hasil pelaksanaan pem-bersihan karang gigi	0,004	Penyelesaian	
		30 Melakukan perawatan hister non post op rongga mulut	Dokumen hasil pelaksanaan perawatan hister non post operasi	0,001	Terampil	
		31 Melaksanakan Kegiatan Kolaboratif Kesehatan Gigi dan Mulut pada pelayanan medik dasar gigi di fasilitas pelayanan kesehatan	Dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0,001	Terampil	
		32 Melaksanakan Kegiatan Kolaboratif Kesehatan Gigi dan Mulut pada pelayanan medik dasar gigi di fasilitas pelayanan kesehatan	Dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0,003	Mahir	
		33 Melaksanakan Kegiatan Kolaboratif Kesehatan Gigi dan Mulut pada pelayanan medik dasar gigi di fasilitas pelayanan kesehatan	Dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0,007	Penyelesaian	
		34 Memimpin pelaksanaan sihat gigi pada individu / kelompok	Laporan hasil pelaksanaan sihat gigi pada individu / kelompok	0,001	Terampil	
		35 Mem buat alat peraga untuk kesehatan gigi gigi dan mulut;	Laporan hasil pembuatan alat peraga kesehatan gigi dan mulut	0,008	Penyelesaian	
		36 Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada individu / kelompok / masyarakat	Laporan hasil kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut pada individu / kelompok / masyarakat	0,003	Mahir	

URSUSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS		HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS JABATAN
		1	2	3	4	6
		37 Melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain		Laporan hasil analisis konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain	0,001	Terampil
		38 Melakukan kegiatan konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain		Laporan hasil konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain	0,002	Mahir
		39 Melakukan kegiatan konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain		Laporan hasil konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain	0,003	Penyelia
		40 Melakukan pembinaan dan evaluasi program U sba Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)		Dokumen hasil pembinaan dan evaluasi program U sba Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS)	0,011	Mahir
		41 Melakukan pembinaan dan evaluasi program U sba Kesehatan Gigi Masyarakat (UKUM)		Dokumen hasil pembinaan dan evaluasi program U sba Kesehatan Gigi Masyarakat (UKUM)	0,012	Penyelia
		42 Melaksanakan perambalan sementara 1 (satu) Bidang		Dokumen hasil pelaksanaan perambalan sementara 1 (satu) bidang	0,002	Mahir
		43 Melaksanakan perambalan sementara 2 (dua) Bidang		Dokumen hasil perambalan sementara 2 (dua) Bidang	0,004	Penyelia
		44 Melakukan pencabutan gigi sialung dengan topikal anastesi		Dokumen hasil pelaksanaan pencabutan gigi sialung dengan topikal anastesi	0,001	Mahir
		45 Melakukan pencabutan gigi sialung dengan infiltrasi anastesi		Dokumen hasil pencabutan gigi sialung dengan infiltrasi anastesi	0,003	Penyelia
		46 Melakukan evaluasi diri dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut		Dokumen hasil evaluasi diri asuhan kesehatan gigi dan mulut	0,001	Terampil
		47 Melakukan evaluasi diri dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut		Dokumen hasil evaluasi diri dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut	0,002	Mahir
		48 Melakukan evaluasi diri dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut		Dokumen hasil evaluasi diri dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan mulut	0,004	Penyelia

UNSUR	SUB. UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	JABATAN
		49 Melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus ringan	Lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut	0.0004	Terampil
		50 Melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang	Lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang	0.001	Mahir
		51 Melakukan kegiatan pemeriksaan dan analisis untuk memberikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat	Lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut	0.002	Penyedia
		52 Melaksanakan penatalaksanaan kesehatan dasar pada kasus ringan	Laporan hasil penatalaksanaan kesehatan dasar	0.001	Terampil
		53 Melaksanakan penatalaksanaan kesehatan dasar pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut	0.003	Mahir
		54 Melaksanakan penatalaksanaan kesehatan dasar pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil penatalaksanaan kesehatan gigi dan mulut	0.005	Penyedia

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT KATEGORI KEAHLIAN

UNSUR	SUB UNSUR	URAIAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUKAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
Pelestarian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	A. Persiapan Pelayanan asuhan ke sehatan gigi dan mulut	1. Melakukan penyusunan rencana kerja bila mutu 2. Melakukan penyusunan rencana kerja bila mutu 3. Melakukan penyusunan rencana kerja bila mutu 4. Melakukan penyusunan rencana kerja bila mutu 5. Melakukan penyusunan rencana kerja bila mutu 6. Melakukan penyusunan rencana kerja bila mutu 7. Melakukan pengembangan peralatan kebutuhan alat, obat dan bahan tahanan 8. Melakukan pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 9. Melakukan pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut 10. Melakukan pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen rencana kerja bila mutu Dokumen hasil pengelolaan obat dan bahan tahanan Laporan hasil pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut Laporan hasil pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut Laporan hasil pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.004 0.008 Ahli Muda 0.045 Ahli Madya 0.03 Ahli Pertama 0.017 Ahli Muda 0.09559 Ahli Pertama 0.0055 Ahli Pertama 0.011 Ahli Muda 0.017 Ahli Madya	Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya Ahli Pertama Ahli Pertama Ahli Madya Ahli Madya

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUKAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.1	Membuat dan mengordinir pelaksanaan pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pergerakan mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil arahan pada kegiatan pre conference dan post conference dalam rangka pengelolaan pergerakan mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.010	Ahli Madya	
1.2	Membuat Instrumen survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Instrumen survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.000	Ahli Muda	
1.3	Menyelenggarakan survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pergerakan mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.00059	Ahli Pertama	
1.4	Menyelesaikan hasil survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil pengelolaan survei kepuasan pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian pergerakan mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.000	Ahli Madya	
1.5	Menyelesaikan analisis dan penanganan ketiduran pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil analisa dan penanganan rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.02	Ahli Pertama	
1.6	Menyelesaikan analisis dan penanganan ketiduran pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil analisa dan penanganan ketiduran pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.021	Ahli Muda	
1.7	Menyelesaikan analisis dan penanganan ketiduran pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil analisa dan penanganan ketiduran pelanggan dalam rangka pengelolaan pengendalian mutu pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.031	Ahli Madya	

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUKAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		18 Melakukan pengawasan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Lembar ceklis perregangan pengelolaan limbah medis dalam rangka pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0.00047	Ahli Pertama
		19 Melakukan pengawasan penggunaan APD dalam rangka pengendalian infeksi	Lembar ceklis pengwakan penggunaan APD	0.005	Ahli Muda
		20 Melakukan identifikasi data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen data dan bahan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0.00087	Ahli Pertama
		21 Melakukan pengolahan data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Dokumen hasil pengolahan data dan bahan untuk evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut	0.004	Ahli Muda
		22 Melakukan sosialisasi hasil evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan menyusun rencana tindak lanjut	Laporan hasil sosialisasi hasil evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan menyusun rencana tindak lanjut	0.050	Ahli Madya
		23 Melakukan analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi	Dokumen hasil analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi	0.030	Ahli Pertama
		24 Melakukan analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi	Dokumen hasil analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi	0.025	Ahli Muda
		25 Menganalisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi	Dokumen hasil analisis kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut dengan menggunakan sistem berbasis teknologi informasi	0.038	Ahli Madya
B	Pelaksaman Pelajaran Asuhann Kesehatan Gigi dan Muhi, meliputi :	1 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pengkajian/penerusuan kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus	0.007	Ahli Pertama
		2 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pengkajian/penerusuan kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus	0.015	Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		3 Melakukan pengkajian kesehatan gigi dan mulut pada pasien berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pengkajian/pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada pasien	0,022	Ahli Madya
		4 Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus	0,020	Ahli Pertama
		5 Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus	0,034	Ahli Muda
		6 Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada individu/kelompok berkebutuhan khusus	0,052	Ahli Madya
		7 Melakukan evaluasi, analisis dan rekomendasi hasil penjaringan	Dokumen evaluasi dan rekomendasi hasil penjaringan kesehatan gigi dan mulut	0,040	Ahli Muda
		8 Melakukan pemeriksaan analisis Rasio Karies	Dokumen hasil pemeriksaan analisis re-siko karies	0,004	Ahli Pertama
		9 Melakukan pemeriksaan analisis Rasio Karies	Dokumen hasil pemeriksaan analisis re-siko karies	0,008	Ahli Muda
		10 Melakukan pemeriksaan analisis Rasio Karies	Dokumen hasil pemeriksaan analisis re-siko karies	0,011	Ahli Madya
		11 Melakukan analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/ masyarakat berkebutuhan khusus	Dokumen hasil analisis diagnosis/masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu/kelompok/ masyarakat berkebutuhan khusus	0,001	Ahli Pertama
		12 Melakukan analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu, kelompok/ masyarakat berkebutuhan khusus	Dokumen hasil analisis diagnosis/masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengkajian pada individu/kelompok/ masyarakat berkebutuhan khusus	0,002	Ahli Muda

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		1.3 Melaksanakan analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan pengobatan pada individu/ kelompok/ masyarakat berkebutuhan khusus	Dokumen hasil analisis diagnosis/ masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pengobatan pada individu/ kelompok/ masyarakat berkebutuhan khusus	0.003	Ahli Madya
		1.4 Melaksanakan identifikasi diagnosis/ masalah kesehatan gigi berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies	Dokumen hasil identifikasi diagnosis/ masalah kesehatan gigi dan mulut	0.002	Ahli Pertama
		1.5 Melaksanakan analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies	Dokumen hasil identifikasi diagnosis/ masalah kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies	0.004	Ahli Madya
		1.6 Melaksanakan analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies	Dokumen hasil analisis masalah/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut berdasarkan hasil pemeriksaan risiko karies	0.006	Ahli Madya
		1.7 Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.001	Ahli Pertama
		1.8 Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	0.002	Ahli Madya
		1.9 Melakukan penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil penyusunan rencana pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu/ kelompok berkebutuhan khusus	0.003	Ahli Madya
		2.0 Melakukan kesatuan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat tinggi	Dokumen hasil komunikasi therapeutik	0.001	Ahli Pertama
		2.1 Melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang	Dokumen hasil komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat sedang	0.002	Ahli Madya
		2.2 Melakukan kegiatan komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat besar	Dokumen hasil komunikasi therapeutik pada intervensi klinis dengan kompleksitas tingkat besar	0.003	Ahli Madya

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUKAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
		2.3 Melakukan terapi remmortalasi	Dokumen laporan hasil terapi remmortalasi	0.003	Ahli Pertama
		2.4 Melakukan persiapan pasien pra operasi	Dokumen laporan hasil persiapan pasien pra operasi	0.010	Ahli Pertama
		2.5 Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pasien pra dan post operasi;	Dokumen laporan hasil pemeliharaan kebersihan mulut pasien pra dan post operasi	0.004	Ahli Pertama
		2.6 Melakukan perawatan pasca operasi rongga mulut;	Dokumen laporan hasil pelektaman perawatan pasca operasi rongga mulut	0.008	Ahli Muda
		2.7 Melakukan pelaksanaan siast gigi pada individu / kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil pelaksanaan siast gigi pada individu / kelompok berkebutuhan khusus	0.005	Ahli Pertama
		2.8 Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi gigi dan mulut pada individu / kelompok berkebutuhan khusus	Dokumen hasil kegiatan promosi kesehatan gigi gigi dan mulut pada individu / kelompok berkebutuhan khusus	0.008	Ahli Muda
		2.9 Melakukan evaluasi dan pendokumentasi kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut.	Laporan hasil eval vest dan dokumentasi asli promosi kesehatan gigi dan mulut	0.027	Ahli Madya
		30 Melakukan kegiatan konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain	Dokumen hasil konsultasi pada kasus ringan dari tenaga kesehatan lain	0.0096	Ahli Pertama
		31 Melakukan kegiatan konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain	Dokumen hasil konsultasi pada kasus sedang dari tenaga kesehatan lain	0.004	Ahli Muda
		32 Melakukan kegiatan konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain	Dokumen hasil konsultasi pada kasus berat dari tenaga kesehatan lain	0.006	Ahli Madya
		33 Melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut	0.0312	Ahli Pertama
		34 Melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut	0.062	Ahli Muda
		35 Melakukan pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut	Laporan hasil pelatihan kader kesehatan gigi dan mulut	0.094	Ahli Madya

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKUKAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
36	Melakukan perambalan pemarren 1 (satu) bidang	Dokumen hasil perambalan pemarren 1 (satu) Bidang	0,004	Ahli Pertama	
37	Me lakukan perambalan pemarren 2 (dua) bidang	Dokumen hasil perambalan pemarren 2 (dua) Bidang	0,007	Ahli Muda	
38	Me lakukan perambalan gigi pemarren akar tunggal dengan infrasi anastesi tanpa penyalt	Dokumen hasil perambalan gigi pemarren akar tunggal dengan infiltrasi anastesi tanpa penyalt	0,006	Ahli Muda	
39	Me lakukan perambalan akar tunggal dengan infiltrasi anastesi dengan penyalt	Dokumen hasil perambalan gigi permarren akar tunggal dengan infiltrasi anastesi tanpa penyalt	0,009	Ahli Madya	
40	Me lakukan bimbingan bagi mahasiswa kesehatan gigi	Laporan pelaksanaan bimbingan bagi mahasiswa ke sehatan gigi	0,02853	Ahli Pertama	
41	Me lakukan bimbingan di bidang kesehatan gigi bagi mahasiswa ke sehatan lainnya	Laporan bimbingan di bidang ke sehatan gigi bagi mahasiswa kesehatan lainnya	0,01	Ahli Pertama	
42	Me laksanakan kegiatan kolaboratif ke sehatan gigi dan muktahid pada pelayanan medik gigi spesialistik di fasilitas pe layananan kesehatan	Dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan ke sehatan gigi dan muktahid	0,004	Ahli Pertama	
43	Me laksanakan kegiatan kolaboratif ke sehatan gigi dan muktahid pada pelayanan medik gigi spesialistik di fasilitas pe layananan kesehatan	Dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan ke sehatan gigi dan muktahid	0,040	Ahli Muda	
44	Me lakukan koordinasi kolaboratif ke sehatan gigi dan muktahid pada pelayanan medik gigi spesialistik di fasilitas pe layananan kesehatan	Dokumen hasil kegiatan kolaborasi pelayanan ke sehatan gigi dan muktahid	0,012	Ahli Madya	
45	Me lakukan evakuasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan muktahid	Dokumentasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan muktahid	0,001	Ahli Pertama	
46	Me lakukan evakuasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan muktahid	Dokumentasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan muktahid	0,002	Ahli Muda	
47	Me lakukan evakuasi dan dokumentasi asuhan kesehatan gigi dan muktahid	Dokumentasi pelayanan asuhan kesehatan gigi dan muktahid	0,003	Ahli Madya	
48	Me lakukan kegiatan pemerkasaan dan analisis untuk memberikan rujukan ke sehatan gigi dan muktahid pada klausus ringan	Lembar rujukan ke sehatan gigi dan muktahid	0,001	Ahli Pertama	

UNSUR	SUB UNSUR	URAJAN KEGIATAN / TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAJARAN TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6
	49	Me lakukan kegiatan penelitian dan analisis untuk mem berikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus sedang.	Lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut	0.0033	Ahli Muda
	50	Me lakukan kegiatan penelitian dan analisis untuk mem berikan rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat	Lembar rujukan kesehatan gigi dan mulut pada kasus berat	0.004	Ahli Madya
	51	Me lakukan penatalaksanaan kegiatan gigi dan mulut pada kasus ringan kesehatan gigi dan mulut	Laporan pelaksanaan penatalaksanaan kegiatan gigi dan mulut	0.010	Ahli Pertama
	52	Me lakukan penatalaksanaan kegiatan gigi dan mulut pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut	Laporan pelaksanaan penatalaksanaan kegiatan gigi dan mulut pada kasus sedang kesehatan gigi dan mulut	0.020	Ahli Muda
	53	Me lakukan kegiatan penatalaksanaan kegiatan gigi dan mulut pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut	Laporan pelaksanaan penatalaksanaan kegiatan gigi dan mulut pada kasus berat kesehatan gigi dan mulut	0.030	Ahli Madya
	54	Menkoordinir pelajaran kesehatan gigi dan mulut di ruangan / klinik BRS	Laporan hasil koordinasi pelajaran kesehatan gigi dan mulut di ruangan/ klinik gigi	0.038	Ahli Madya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFEZI DAN PENUNJUAN JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
J	2	3	4	5	6	7
1.	Pengembangan Profesi	A. Peroleh hukum jasa/ gelar perifidikan formal sesuai dengan bidang tugas Tempat Gigi dan Mulut	Kemampuan Utsah semata dengan bidang tugas Terapis Gigi dan Mulut	Utsah / Gelar	250/AK kemampuan praktek	Secara jenjang
		B. Pembaruan Riset Tulis / Karya Ilmiah di bidang Pelajaran Asuhan Kesehatan Kesehatan Gigi dan Mulut	1. Membaru karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / penakjilan / survei / evaluasi di bidang Pelajaran Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku/jurnal ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindeks	Jurnal/Buku	20.00	Secara jenjang
			a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan nasional	Jurnal/Buku	12.50	Secara jenjang
			b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan dan diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Penerbit	Jurnal/Buku/Makalah	6.00	Secara jenjang
		2. Membaru karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian / pengkajian / survei / evaluasi di bidang Pelajaran Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang tidak dipublikasikan :				
			a. dalam bentuk buku	Buku	8.0	Secara jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Makalah	4	Secara jenjang
		3. Membaru karya tulis / karya ilmiah berupa ringan atau ilasan ilmiah hasil pengkajian sendiri di bidang Pelajaran Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dipublikasikan:				
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diekspor secara nasional	Buku	8.00	Secara jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		b. dalam majalah ilmiah yang diterbit oleh organisasi profesi dan Instansi Pembiayaan	Wastah	4.000	Semua jenjang	
		4. Memuat karya tulis / karya ilmiah berupa tugaswan atau ilmuan ilmiah hasil riset sendiri di bidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut dipublikasikan:				
		a. dalam bentuk buku	Buku	7.000	Semua jenjang	
		b. dalam bentuk makalah	Makalah	3.50	Semua jenjang	
		5. Meryampaikan presentasi berupa tinjauan pustaka dan atau diskusi ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2.50	Semua jenjang	
		6. Menbuat artikel di bidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut	Artikel	2	Semua jenjang	
C	Penerjemahan / Pengabdian Dikti dan Bahan-Bahan Lain Kesehatan Gigi dan Mulut	1. Mereviewahkan / menyusuri buku atau karya ilmiah dibidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut yang dipublikasikan :				
		a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dievaluasi secara nasional	Buku	7.000	Semua jenjang	
		b. dalam majalah ilmiah yang diterbitkan dan dievaluasi profesional dan Instansi Pembiayaan	Naskah	3.5	Semua jenjang	
		2. Mereviewahkan / menyeleksi buku atau karya ilmiah dibidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut yang tidak di publikasikan :				
		a. dalam bentuk buku	Buku	3.00	Semua jenjang	
		b. dalam bentuk makalah	Makalah	1.50	Semua jenjang	
D	Pembuatan Buku Pedoman / Petunjuk Teknis di bidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut	Menulis buku standar /pedoman / petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut	Buku	3.00	Semua jenjang	
E	Pengembangan Kompetensi di bidang Pe layanan Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut	1. Pelatihan fungisional	Sertifikat/ Laporan	0.50	Semua jenjang	
		2. seminar/ bahan/ raker/ konferensi/ simposium/ staf/ banting/ lajum/ guna	Sertifikat/ Laporan	3.00	Semua jenjang	
		3. pelatihan teknis/ rangkap di bidang Pelajaran Aset dan Kesehatan Gigi dan Mulut dan memperoleh Sertifikat				
		Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	1.500	Semua jenjang	
		Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	9.000	Semua jenjang	
		Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	6.000	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
						4	5	
1		3	Lamanya antara 151 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3.00	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2.00	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 36 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1.00	Semua Jenjang		
			Lamanya latihan dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua Jenjang		
		4	Lamanya latihan dari 30 jam Jabatan Fungsional/Teknis/Gigi dan Mulut dan me rupiahkan Sertifikat					
			Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7.5	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4.50	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1.50	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang		
			Lamanya antara 36 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua Jenjang		
		5	Lamanya latihan dari 30 jam menetapkan performace/pemeliharaan kinerja dan target kinerja	Sertifikat/Laporan	0.25	Semua Jenjang		
			5 menit dalam performace/pemeliharaan kinerja dan target kinerja	Sertifikat/Laporan	0.50	Semua Jenjang		
		6	Kunjungan kerja Melakukan kunjungan kerja yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi pembiaya di bidang pelajaran asuhan kesehatan	Surat tanda hadir Laporan	0.30	Semua Jenjang		
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi pembiaya di bidang pelajaran asuhan kesehatan		0.50	Semua Jenjang		
		II.	Peningkatan Analisis dan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	A. Pengajar / Pelothik di bidang Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	Mengajar/ melatih / memahting yang berkaitan dengan tindak Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	Sertifikat/Laporan	0.40	Semua Jenjang
			B. Keanggotaan dalam Tim Penilaian/ Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilaian/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0.04	Semua Jenjang	
		C	Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut	Metakognisi kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelajaran asuhan kesehatan gigi dan mulut	Laporan	0.04	Semua Jenjang	
		D	Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karyanya : a. 30 tahun puluh tahun	Piala/tu	3.00	Semua Jenjang	

NO	UNSUR	SLIB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
						4	5
1	2	3	b. 20 juta puluh tahun	Pagam	2.00	Semua jenjang	7
			c. 100 puluh tahun	Pagam	1.00	Semua jenjang	
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya				
			a. Tingkat internasional	Sertifikat/Pagam	35% AK kenakalan parigkat	Semua jenjang	
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Pagam	25% AK kenakalan parigkat	Semua jenjang	
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Pagam	15% AK kenakalan parigkat	Semua jenjang	
			E. Perolehan Gelar Kesejahteraan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bertanggung jawab dan fungsi dalam Terapis Gigi dan Mulut	Teszah	4	Sejelas penjelasan ketemu/pertemuan	
			a. Sarjana Muda/Diploma II	Teszah	5	Sejelas penjelasan ketemu/pertemuan	
			b. Sarjana/Diploma IV	Teszah	5	Sejelas penjelasan ketemu/pertemuan	
			Terapis Gigi dan Mulut Kenaliannya:				
			a. Doktor (S-3)	Teszah	15	Sejelas penjelasan kenaliannya	
			b. Magister (S-2)	Teszah	10	Sejelas penjelasan kenaliannya	
			c. Sarjana (S-1) / Diploma IV	Teszah	5	Sejelas penjelasan kenaliannya	

MENTERI PENDIDAKAN DAN KEBUDAYAAN
MENTERI KERJA RAKYAT DAN PERINDUSTRIAN
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA.

TIAHJO KUMOLO

ttd

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 TERAPIS GIGI DAN MULUT KATEGORI KETERAMPILAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT				
	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA		
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c
Melaksanakan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	20	20	50	50	100
					100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 TERAPIS GIGI DAN MULUT KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1) / DIPLOMA IV

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT					
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	IV/a	IV/b	IV/c
III/b	III/c	III/d				
Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	50	50	100	100	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT				
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI BESAR	AHLI MASYARAKAT
Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	50	100	100	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT KATEGORI KEAHLIAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT				
	AHLI MUDA	AHLI MADYA	AHLI BERPENGALAMAN	AHLI MULIA	AHLI KONSEP
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHO KUMOLO